

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya arus globalisasi membawa dampak baik dan buruk dalam kehidupan khususnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) pada era modern ini hampir diseluruh dunia dalam lingkup pengobatan medis tidak jarang dalam penggunaannya dengan alasan untuk mewujudkan khususnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya; zat atau obat-obatan terlarang yang sering disebut zat narkotika seperti: Candu (*Papaver Somniferum*), kokain (*Erythroxyion coca*) dan ganja (*Cannabis sativa*). Opium atau *Opioid* atau *Opiat* atau Candu, *Codein*, *Methadone* (MTD), LSD, PC, *mescaline*, *barbiturat*, *demerol*, *petidin*, dan lainnya tidak asing untuk keberlangsungan penanganan medis.

Dalam dunia kedokteran zat narkotika yang sering digunakan untuk keperluan pengobatan seperti: Kokain digunakan sebagai penekan rasa sakit dikulit, digunakan untuk anestesi (bius) khususnya untuk pembedahan mata, hidung dan tenggorokan, Kodein digunakan sebagai anti batuk yang kuat, Morfin digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri yang hebat yang tidak dapat diobati dengan analgetik non narkotika. Morfin juga digunakan untuk mengurangi rasa tegang pada penderita yang akan dioperasi. Heroin atau putaw yang fungsinya sama

dengan morfin namun efeknya sangat kuat yang sering disalahgunakan orang, Methadone digunakan untuk pengobatan orang yang ketergantungan opium, Antagonis opioid (analgetik narkotika) telah dibuat untuk mengobati overdosis opioid dan ketergantungan opioid dan digunakan sebagai analgesia bagi penderita rasa nyeri, Meperidin (sering juga disebut petidin, demerol, atau dolantin), digunakan sebagai analgesia. Obat ini efektif untuk diare. Daya kerja meperidin lebih pendek dari morfin.²

Zat atau Obat Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus, termasuk derajat kesehatannya.³

Dalam hal ini pemerintah menimbang dalam peraturan Perundang-Undangan Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta, melakukan pencegahan

²*Addiction Counseling competencies Tap 21*, (United States: US Department Of Health And Human Services, 2008), hal.8.

³*Undang-Undang Narkotika 2009 Cet.1*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2013), hal.162.

dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.⁴ Meski begitu kenyataannya tindak pidana narkoba semakin marak yang bersifat trans nasional yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggungjawab menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara.

Oleh sebab itu dalam peraturan perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terdapat sanksi yang berat apabila disalahgunakan penggunaannya sebagaimana ketentuan dalam pasal 111 ayat (1) yang mana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).⁵

Dalam khazanah Islam kesehatan merupakan salah satu rahmat dan karunia Allah Swt yang begitu besar yang telah diberikan kepada umat manusia, karena kesehatan adalah modal pertama dan utama dalam kehidupan khususnya kehidupan manusia. Tanpa kesehatan manusia tidak dapat melakukan kegiatan yang menjadi tugas serta kewajibannya yang menyangkut kepentingan diri sendiri, keluarga dan masyarakat maupun tugas dan kewajiban melaksanakan ibadah kepada Allah swt. Islam sebagai agama Rahmatan Lil'alamin yang bertujuan

⁴*ibid*

⁵*Ibid, hal.194.*

untuk melindungi umatnya dalam keberlangsungan hidup umatnya sebagaimana telah dijelaskan dalam Filsafat Hukum Islam Fathurrahman Jamil dalam teori *Maqāṣid Al-Syari'ah* sebagai tujuan Hukum Islam yang di antaranya (*Hifzud-din, Hifzud-nafs, Hifzud-aql, Hifzun-nasl, dan Hifzul-mal*) Yang dimaksud dengan lima tujuan tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan.

Memelihara jiwa atau kesehatan termasuk tujuan dalam agama Islam, hal tersebut menunjukkan bahwa dalam agama Islam sangat melindungi umatnya dan mengatur semua kehidupan kita.⁶

Dari ketentuan lima tujuan hukum Islam tersebut bahwa dalam menyikapi di era Globalisasi ini khususnya dunia kedokteran dalam penggunaan zat atau obat Narkotika khususnya dalam keberlangsungan pengobatan medis yang bertujuan menyelamatkan jiwa atau kesehatan diperbolehkan mempergunakannya apabila mengakibatkan *maḍārat* besar jika tidak melakukannya, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-a'raf, ayat 157.

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ
وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ
فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

⁶Hasbi Al-Shidiqie, *Filsafat Hukum Islam*. Cet 1. (Jakarta: CV Bulan Bintang, 1980),hal.

Artinya: "Yaitu orang-orang yang mengikut Rasul, Nabi yang ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka itulah orang-orang yang beruntung".⁷

'Izzuddin bin Abd al-salam di dalam kitabnya *Qawā'id al-Ahkām fī Muşālih al-Anām* menjelaskan bahwa seluruh *syarāh* itu adalah *maslahat*, baik dengan cara menolak *mafsadah* atau dengan meraih *maslahat*. Kerja manusia itu ada yang membawa kepada *maslahat*, ada pula yang menyebabkan *mafsadah*. Baik *maslahat* maupun *mafsadah*, ada yang untuk kepentingan *ukhrawiyah*, dan ada juga yang untuk kebutuhan *duniawiyah* sekaligus *ukhrawiyah*. Seluruh *maslahat* yang diperintahkan oleh *syarāh*. Setiap kemaslahatan memiliki tingkat-tingkat tertentu tentang kebaikan dan manfaatnya serta pahalanya, dan setiap kemafsadatan juga memiliki tingkatan-tingkatannya dalam keburukan dan *kemadāratannya*.⁸

Adanya realitas medis yang semakin maju dengan berkembangnya zaman. Pada akhirnya para umat Islam dihadapkan dengan persoalan yang sangat dilema dan urgent ketika berhadapan antara ajaran agama mereka dengan realitas medis yang serba berburu kemajuan teknologi yang tidak jarang apa yang mereka gunakan terkadang sesuatu zat yang diharamkan oleh agama Islam. Karena dinyatakan dalam ajaran Islam bahwasanya sesuatu yang bisa merusak akal dan

⁷ Tim Pustaka Al-Kautsar, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta:CV.Pustaka Al-Kautsar,2009),hal.170.

⁸'Izzuddin bin'Abd al-salam, *Qawā'i'id al Ahkām fi Maşālih al-Anām* (t.t.:Dar al-jail')

memberikan kemadharatan pada diri manusia maka hal itu diharamkan oleh agama, serta menyuruh agar dihilangkan atau dimusnakan.⁹

Hukum di Indonesia melegalkan narkotika untuk pelayanan kesehatan, akan tetapi disisi lain umat Islam mengharamkannya. Mengingat dalam hukum Islam, ada beberapa ayat Al Qur'an dan Hadis yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal-hal yang memabukkan. Minuman keras dan hal-hal yang memabukkan bisa juga dianalogikan sebagai narkotika. Karena dalam agama Islam, zat berbahaya yang paling populer dan yang terdapat dalam nash al-Qur'an memang baru minuman keras (*khamr*). Dalam perkembangan dunia Islam, *khamr* kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan berkembang biak dalam bentuk yang semakin canggih yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.¹⁰

Mencermati problem diatas khususnya dalam lingkup kesehatan dalam penggunaan zat atau obat narkotika untuk kepentingan medis dalam penanganan pasien yang mengharuskan penggunaannya demi kelancaran proses penanganan, penyembuhan pasien, tampaknya bukanlah hal yang terjadi dengan begitu saja melainkan juga harus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang diperuntukan penggunaannya sesuai ketentuan pemerintah dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan

⁹Mukhlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fikhiyah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997), hal.132

¹⁰M. Arief Hakim, *Bahaya Narkoba Alkohol : Cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, (Bandung: Nuasa, 2004), hal.87

ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, sebab Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.¹¹

Terkait dengan keharusan penggunaan zat narkotika untuk kepentingan dunia medis juga tidak semena-mena mempergunakannya melainkan harus ada unsur yang kuat biasanya digunakan untuk pembedahan mata, sebagai anti batuk yang kuat, menghilangkan rasa nyeri yang hebat. Supaya tidak disalahgunakan penggunaannya, oleh karena itu masalah ini sangat menarik untuk dibahas. Baik dari segi legalitas hukum dalam penggunaan zat narkotika yang diperuntukan medis, maupun segi pandangan Hukum Islam terkait legalitas penggunaan narkotika dalam dunia medis.

Bedasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Untuk Kepentingan Pengobatan Medis (analisis pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) “**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka di peroleh pokok masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini. Yaitu:

¹¹ *Ibid*

1. Bagaimana legalitas hukum dalam penggunaan zat narkotika yang diperuntukan medis, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terkait legalitas penggunaan narkotika dalam dunia medis, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui legalitas hukum dalam penggunaan zat narkotika yang diperuntukan medis, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Hukum Islam terkait legalitas penggunaan narkotika dalam dunia medis, menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini:

1. Bagi Universitas Islam Indonesia

Untuk menjadikan bahan bacaan dan kajian bagi mahasiswa Hukum Islam, agar lebih memperluaskan dan memperdalam ilmu Hukum Islam khususnya dan ilmu hukum dan ilmu pengetahuan umumnya.

2. Bagi masyarakat

Tulisan ini diharapkan menjadi bahan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas dan mengetahui tentang legalitas hukum dalam penggunaan zat narkotika yang diperuntukan medis.

3. Manfaat bagi penulis menyelesaikan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada fakultas ilmu agama Islam di Universitas Islam Indonesia.

E. Pembatas Permasalahan

Dari pernyataan yang ada terkait banyaknya pembahasan terhadap narkoba, maka dalam mempermudah penyusunan penelitian ini penulis hanya akan melakukan tinjauan terhadap latar belakang dan pandangan Hukum Islam terhadap penggunaan narkoba dalam dunia medis (studi analisis undang-undang narkoba Nomor 35 Tahun 2009).

F. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya memudahkan pembahasan skripsi ini agar dapat dipahami secara integral dan terarah, penyusun menggunakan sistematika yang diharapkan dapat menjawab pokok masalah yang telah dirumuskan dari awal yaitu sebagai berikut:

Bab pertama pendahuluan, merupakan pendahuluan yaitu dalam bab ini memuat mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat dari penelitian, pembatas permasalahan, dan sistematika pembahasannya.

Bab kedua landasan teori, yaitu dalam bab kedua penulis akan menjelaskan mengenai sumber-sumber utama yang dijadikan sebagai rujukan dalam penyusunan skripsi ini atau sebagai telaah pustaka. Dan selain itu dalam bab ini terdapat Landasan Teori yang dijadikan landasan dalam penelitian ini. Sebagaimana dalam bab ini terdapat dua subab yaitu Telaah Pustaka dan Landasan teori.

Bab ketiga dalam bab ini akan menjelaskan metode atau cara penelitian yang mana akan menjelaskan Jenis Pendekatan, Sumber data baik primer maupun sekunder, dilanjut Teknis pengumpulan dan teknis penulisan data serta ketentuan penulisan skripsi.

Bab keempat, dalam bab ini yang menjadi inti, yang terdapat pembahasan yang mana akan membahas mengenai bahaya penggunaan narkotika secara bebas (penyalahgunaan narkotika), dan penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis serta dilanjut dengan hasil penelitian yaitu legalitas penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis serta pandangan hukum Islam terkait legalitas penggunaan narkotika dalam dunia medis.

Bab kelima, dalam bab lima yang sebagai bab penutup dalam bab ini terdapat kesimpulan dari semua pembahasan terkait penggunaan narkotika untuk kepentingan pengobatan medis serta saran dari penulis

